



Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2023



jdihkpu_sumbar



@JDIHKPUSUMBAR



<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/>



@JDIHKPU_SUMBAR



JDIHKPU_SUMBAR

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melewati beberapa tahapan implementasi yaitu pemahaman (*knowing*), pemetaan (*mapping*), pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi dan implementasi (*forming*), serta pengembangan berkelanjutan (*performing*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP ini. Selanjutnya, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Padang, 15 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 TUJUAN PELAPORAN	6
1.4 RUANG LINGKUP	6
1.5 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)	6
II. PENYELENGGARAAN SPIP	10
2.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN	10
2.1.1 Tahap Persiapan	10
2.1.2 Tahap Pelaksanaan	12
2.2 PENILAIAN RISIKO	12
2.2.1 Tahap Persiapan	13
2.2.2 Tahap Pelaksanaan	15
2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN	18
2.3.1 Tahap Persiapan	18
2.3.2 Tahap Pelaksanaan	18
2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI	19
2.4.1 Tahap Persiapan	19
2.4.2 Tahap Pelaksanaan	20
2.5 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	23
2.5.1 Tahap Persiapan	23
2.5.2 Tahap Pelaksanaan	23
III. PENUTUP	25
3.1 KESIMPULAN	25
3.2 HAMBATAN DAN SARAN	26

3.3	TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA	28
	LAMPIRAN	29
	DAFTAR TABEL	30
-	Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga (Penilaian Risiko)	
-	Tabel 2. Kriteria Analisis Risiko	
-	Tabel 3. Respon Risiko	
-	Tabel I. Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat	30
-	Tabel II. Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat	35
-	Tabel III. Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada	42



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Pramuka No. 9 Padang
Telp. (0751) 446654 Email: prov_sumbang@kpu.go.id

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan KPU untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Disamping tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut juga mengamanatkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sudah merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen pemerintahan. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif diharapkan dan diyakini akan membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Mengingat pentingnya peran SPIP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 47 ayat 1;
3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1.3 Tujuan Pelaporan

1. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsidan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

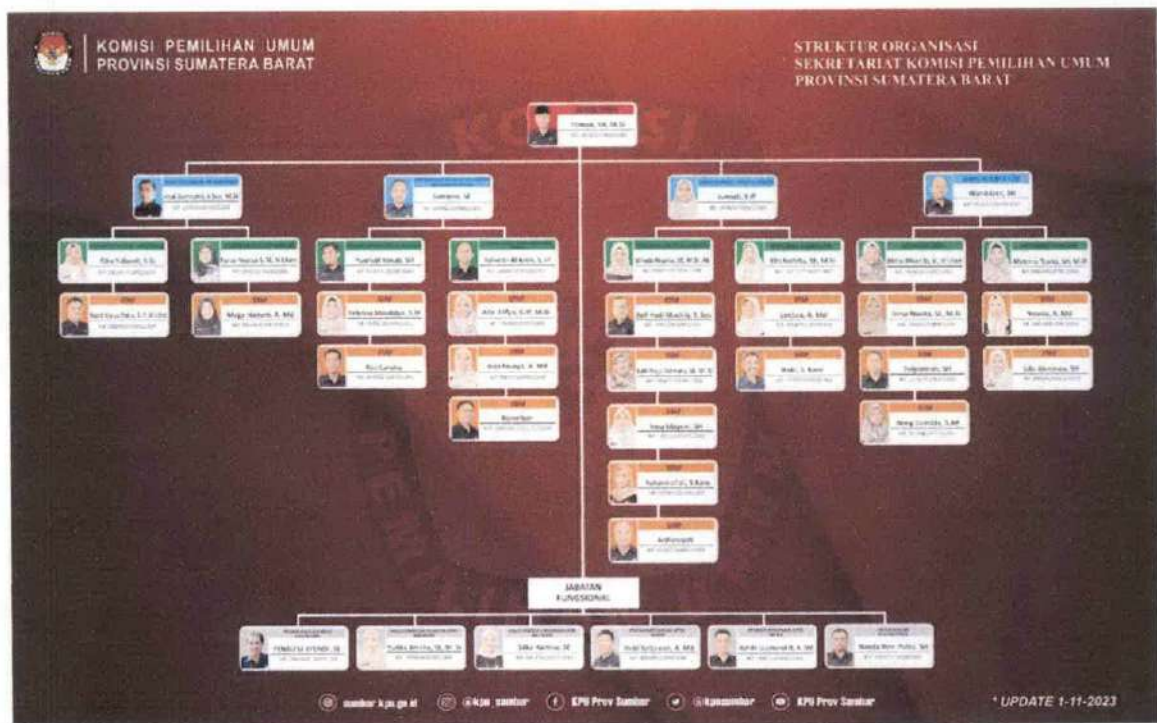
1.4 Ruang Lingkup

1. Periode pelaporan: 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023
2. Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU

1.5 Tugas dan Fungsi Organisasi

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan 1 (satu) sekretaris. Adapun struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi, dapat diartikan sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang yang berada (bekerja) di dalamnya, termasuk jenis pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan KPU Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 sebanyak 75 orang yang terdiri dari 5 orang

Komisioner, 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 31 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Adapun tugas dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- d. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- e. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan
- f. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas yang diuraikan di atas, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;
- b) pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU;
- h) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- i) pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- j) fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Patsipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Kepala Bagian Data, Perencanaan dan Informasi
5. Kepala Bagian Hukum & SDM
6. Kelompok jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) sub bagian, untuk itu masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan untuk masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana. Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Jabatan Fungsional yang disingkat JF yang merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan strategi operasional, strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut menyebutkan ada 5 (lima) unsur SPIP yang saling terjalin erat satu dengan yang lainnya yakni:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

2.1 Lingkungan Pengendalian.

2.1.1 Tahap Persiapan

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam organisasi yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan

aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun unsur-unsur dari Lingkungan Pengendalian ini, terdiri atas:

- 1) Melakukan Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- 2) Melakukan Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Adanya Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dalam satuan kerja.
- 6) Adanya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
- 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif
- 8) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Adapun tahap persiapan dalam penerapan unsur-unsur Lingkungan Pengendalian di atas yakni:

- Menyiapkan peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan, dengan menyiapkan peraturan yang diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dapat dibuat di unit kerja yang relevan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan Pemahaman (Knowing), dengan melakukan sosialisasi melalui media komunikasi, diskusi, seminar, rapat kerja dan FGD.
- Melakukan Pemetaan (Mapping), dengan dilakukannya identifikasi dan analisis nilai dan norma/aturan yang ada, yang dibutuhkan dan nilai yang diharapkan dalam tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Menyiapkan Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun.

2.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, perlu dilakukan beberapa tahapan yakni :

- Membangun Infrastruktur (Norming), dilakukan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur untuk memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI terhadap kompetensi pegawai.
- Melakukan Internalisasi (Forming), dengan membangun kesadaran pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan komitmen terhadap kompetensi dan kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peran dan fungsinya.
- Memberikan reward yang dapat menjadi penyemangat bagi pegawai yang berprestasi sangat baik. Sehingga yang bersangkutan akan termotivasi untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kompetensi menjadi lebih baik lagi.
- Menetapkan Satgas SPIP di awal tahun, dan membagi tugas dan fungsinya sesuai dengan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

2.2 Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau unit kerja di KPU Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan identifikasi. Penilaian Risiko mempunyai tujuan, yakni:

1. mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
3. memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dapat dilakukan dengan identifikasi risiko secara menyeluruh baik risiko dari sumber internal maupun eksternal. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, perlu melakukan analisis risiko dan mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Risiko merupakan kondisi yang jika terjadi akan menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan suatu organisasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang merupakan hasil dari kombinasi kemungkinan (likelihood) terjadinya peristiwa dan besaran dari konsekuensi atau dampaknya (consequences or impact). Risiko yang teridentifikasi dari masing-masing jenis kegiatan/fungsi dikaji untuk mengukur potensi dampak/implikasinya dan guna mengetahui cara penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama (interest risk: risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya

mitigasi) dan risiko yang tersisa (residual risk: yakni risiko yang masih berpotensi muncul setelah upaya mitigasi risiko utama dilakukan).

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan tingkat konsekuensi/dampak pada masing-masing kriteria dapat disusun dalam : skala tiga atau descriptor (tinggi, sedang, dan rendah).

Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga

Konsekuensi/ Dampak	Deskripsi
Rendah	• Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
Sedang	• Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
Tinggi	• Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi • Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Kemudian untuk tingkat peringkat Risiko, berdasarkan skala yang ditetapkan. Semua risiko dimasukkan kedalam diagram pemetaan risiko dalam bentuk matriks. Dengan demikian dihasilkan peta risiko dan urutan prioritas untuk masing-masing risiko, misalnya dengan penggolongan sangat tinggi/ekstrim, tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2. Kriteria Analisis Risiko

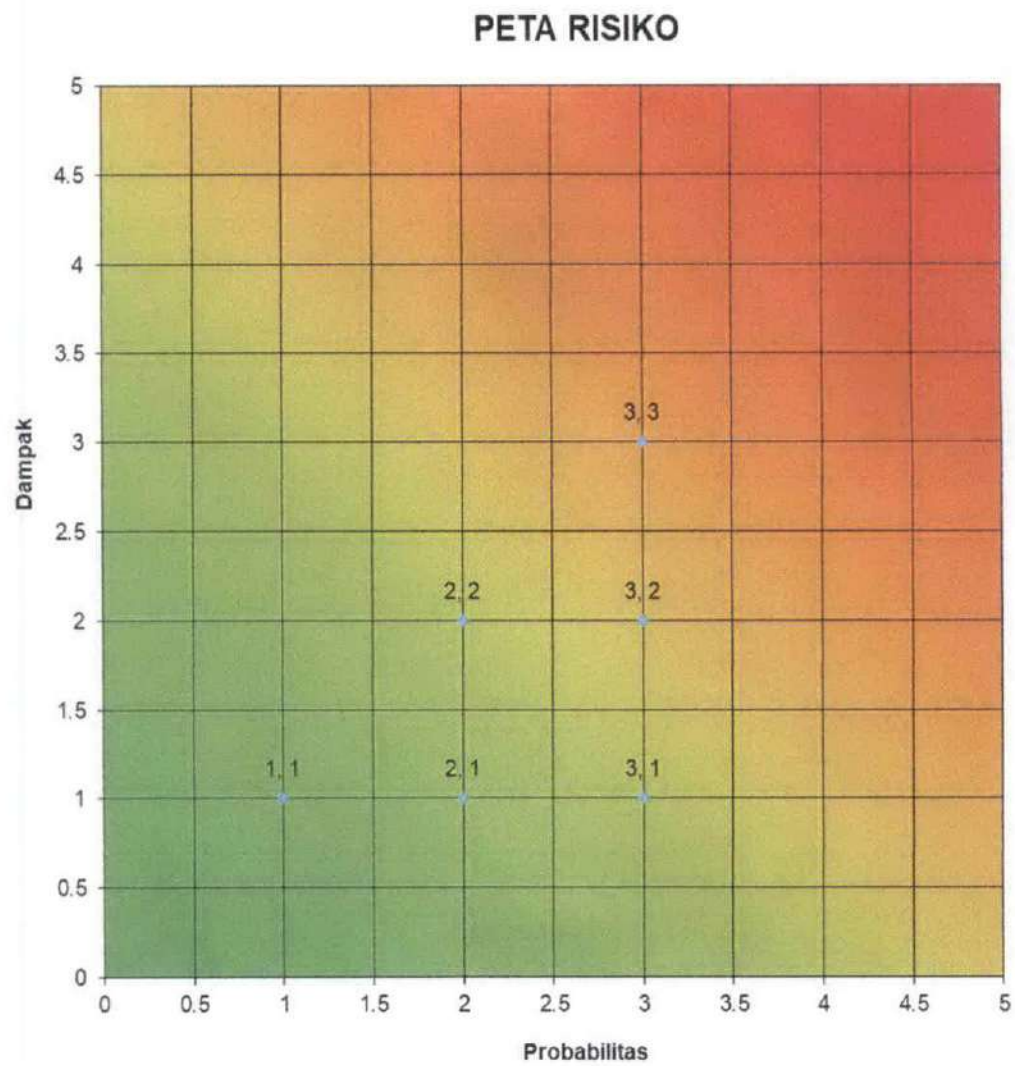
Konsekuensi	<i>Likelihood</i>				
	1	2	3	4	5
	Sangat jarang	Jarang	Moderat	Sering	Hampir Pasti
5 Katastropik	5	10	15	20	25
4 Major	4	8	12	16	20
3 Moderat	3	6	9	12	15
2 Minor	2	4	6	8	10
1 Tidak signifikan	1	2	3	4	5

Untuk Analisis Risiko KPU Provinsi Sumatera Barat menerapkan kombinasi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif di dalam melakukan kajian risiko untuk mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban (magnitude) dari risiko tersebut.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Di KPU Provinsi Sumatera Barat telah dibahas dan didiskusikan secara FGD tentang Manajemen Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen Risiko Substansi Kegiatan Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2023. (Tabel Terlampir).

Gambar 1. PETA RISIKO



Tabel 3. RESPON RISIKO

Respon Terhadap Risiko	Uraian Respon	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko sangat Tinggi)	Risiko yang mengancam tujuan	6
Respon II (Risiko Tinggi)	Risiko yang muncul relatif sering, namun berdampak signifikan	15
Respon III (Risiko Sedang)	Risiko yang muncul relatif sering, namun kurang signifikan	6
Respon IV (Risiko Rendah)	Risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan.	11
Total Risiko Akuntabilitas dan Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023		38

Untuk Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu terdapat 18 (delapan belas) Risiko, memiliki Risiko yang harus memiliki jadwal penanganan dalam Tahun 2023 ada 8 (delapan) risiko dengan tingkat risiko **Rendah** sebanyak 7 (tujuh) Risiko dan ada 1 (satu) Risiko yang memiliki tingkat risiko **Sedang**. Untuk Risiko Substansi Kegiatan Pemilu dan Pemilukada terdapat 61 (enam puluh satu) Risiko, dengan 30 (tiga puluh) risiko yang memiliki jadwal penanganan di Tahun 2023. Dari 30 (tiga puluh) Risiko tersebut memiliki tingkat risiko **Ekstrem** 6 (enam) risiko, tingkat risiko **Tinggi** ada 15 (lima belas) risiko, tingkat risiko **Sedang** sebanyak 5 (lima) resiko dan tingkat risiko **Rendah** sebanyak 4 (empat) risiko.

2.3 Kegiatan Pengendalian

2.3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana semestinya. Adapun tahap persiapan dalam Kegiatan Pengendalian adalah:

1. Membuat peraturan secara tertulis yang relevan dengan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,
2. Semua pegawai harus mempunyai pemahaman dan terlibat dalam proses reviu atas kinerja instansi,
3. Dilakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman seluruh pegawai dalam reviu atas kinerja instansi, dan melakukan pemetaan atas keberadaan dan implementasi dari kebijakan dan prosedur terkait reviu kinerja.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Melakukan Internalisasi, untuk mengetahui seberapa jauh pimpinan instansi/unit kerja mengambil keputusan dan memengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan kegiatan,
2. Satgas SPIP membuat model pengembangan manajemen berbasis kinerja karena reviu atas kinerja yang merupakan bagian dari manajemen berbasis kinerja yang dapat dilakukan dengan cara mendefinisikan visi dan misi organisasi dalam rangka menjelaskan tujuan organisasi untuk mempermudah orang yang berada di dalam dan di luar organisasi memahami visi dan misi organisasi.

3. Melakukan pengembangan berkelanjutan yang dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan dengan memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja dan melakukan evaluasi/assessment terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berkala.

2.4 Informasi dan Komunikasi

2.4.1 Tahap Persiapan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk menghasilkan informasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan maka diperlukan sistem informasi yang merupakan satu perangkat yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Proses membangun kesadaran mengenai arti penting sub unsur informasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan pegawai di KPU Provinsi Sumatera Barat yang perlu diberikan pemahaman mengenai:

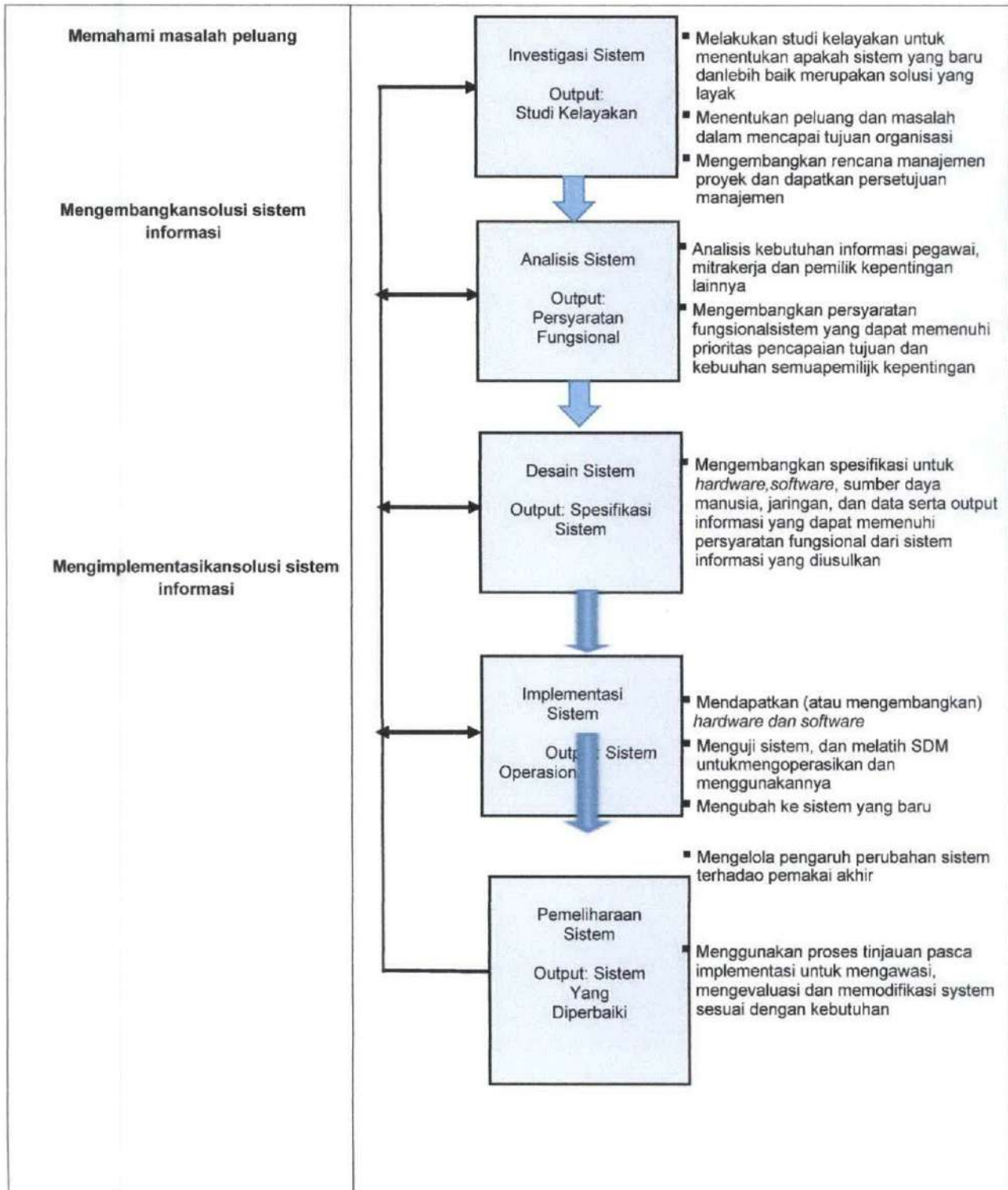
1. apa dan bagaimana informasi;
2. karakteristik dan mekanisme pengelolaan informasi;
3. syarat-syarat informasi yang berkualitas; dan
4. peranan informasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi maka perlu melakukan pemetaan atas pemahaman yang diterima dan dipersepsikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan seluruh pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menerapkan pengendalian dan Informasi. Informasi menjadi sarana untuk mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian intern oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, perlu didesain secara khusus bentuk dan isi informasi yang sesuai agar mudah menerapkannya. Pemetaan dapat menggunakan berbagai metode antara lain berupa grup diskusi, pengumpulan dokumen, wawancara, mengajukan kuesioner, dan observasi atas mekanisme arus informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan

Pengembangan sistem informasi dilakukan secara formal dan dikembangkan secara bertahap sehingga dapat dihasilkan suatu sistem informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Agar pengembangan sistem dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (satgas) Pengembangan Sistem Informasi dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tingkatannya sebagai pengarah.

Siklus Pengembangan Sistem Informasi



Dalam rangka mewujudkan tahapan informasi dan komunikasi yang efektif dan dalam rangka memperbaiki unsur-unsur SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan:

1. Melakukan Rapat rutin Sekretariat di awal tahun, untuk membahas dan menentukan apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan selama setahun, dan dilanjutkan dengan rapat sekretariat yang dilaksanakan setiap bulan diawal bulan yang dihadiri oleh Sekretaris dan seluruh pegawai sekretariat
2. Setiap ada peraturan baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dibuat oleh satker perlu untuk disampaikan ke seluruh pegawai kantor untuk bisa diketahui dan memahami peraturan tersebut melalui kegiatan Internalisasi.
3. Melakukan secara rutin untuk melaksanakan apel pagi dimana dalam apel pagi ini, pembina apel dapat menyampaikan informasi-informasi penting dalam kegiatan Tahapan Pemilu
4. Melakukan rapat pleno mingguan setiap minggunya yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kabag dan Kasubag di setiap bagian.

2.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada organisasi dan unit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2.5.1 Tahap Persiapan

Selama Tahun 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan unsur pemantauan berkelanjutan, dengan dilakukannya penilaian atau evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan independen seperti APIP, BPK dan BPKP serta Inspektorat. Dengan adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan unit kerja bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. Dengan dilakukannya pemeriksaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya.

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat harus segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit dan reviu lainnya, sehingga dapat diberikan penilaian prioritas Risiko dalam melakukan tindak lanjutnya. Apabila pimpinan unit kerja tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan reviu lainnya, maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko

dari organisasi pada proses Penilaian Risiko. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pimpinan satker dalam melakukan Pengendalian atas tindak lanjut temuan audit dan Reviuw Lainnya, yakni:

1. KPU Provinsi Sumatera Barat harus memiliki pedoman tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.
2. prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin.
3. Adanya pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana tindak lanjut, yang berisi temuan-temuan audit dan reviu lainnya, serta jenis rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut yang dilaksanakan.
4. Melakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya dari pejabat yang mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, serta komunikasi yang efektif dengan APIP dan BPK yang melaksanakan audit atau reviu lainnya.
5. KPU provinsi Sumatera Barat sudah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota untuk kegiatan tindak lanjut temuan BPK, BPKP dan APIP selama Tahun 2023, dan telah dilaporkan setiap bulannya dalam Kartu Kendali Matrik Progres Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan APIP berdasarkan Wilayah.

BAB III PENUTUP.

3.1 KESIMPULAN

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyelenggaraan SPIP dengan baik selama Tahun 2023, dengan melakukan pengisian dan pelaporan Kartu Kendali setiap bulannya sesuai dengan waktu pelaporan yang telah ditetapkan. Dan dalam Tahun 2023, Inspektorat telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-SPIP yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 13 Oktober 2023 di Hotel Pullman Jakarta. Dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 10 s.d 12 Oktober 2023, yang dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Divisi Hukum & Pengawasan, Sekretaris, Kabag Hukum dan Operator SPIP. Jadi penyampaian Kartu Kendali beserta lampirannya telah melalui aplikasi e-SPIP dan KPU Provinsi Sumatera Barat dapat bisa memonitoring KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan data SPIP setiap bulannya melalui rekap data penyampaian SPIP di Aplikasi e-SPIP.

Diharapkan dengan diselenggarakannya SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dapat membangun tata pemerintahan yang baik (good governance government) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.2 HAMBATAN DAN SARAN

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan SPIP selama Tahun 2023, adalah:

1. Dalam hal kelembagaan, beban kerja antar sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang mempunyai volume pekerjaan lebih besar dibandingkan sub bagian lainnya.
2. Masih ada pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai tupoksinya.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih belum optimal
4. Perencanaan anggaran yang belum sistematis dan komprehensif, masih banyak anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan tahapan yang ada. Sehingga perlu revisi yang berulang-ulang.
5. Dukungan infrastruktur yang kurang, dimana bangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat masih kurang memadai untuk digunakan, dimana terdapat keterbatasan ruangan kantor sehingga bagi pegawai kurang nyaman dalam bekerja. Hal ini belum mendukung kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tetap.
6. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal kegiatan pelaksanaan akuntabilitas, masih belum didukung dengan bukti penanganan yang diserahkan ke bagian pengawasan. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban administrasi keuangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
7. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan risiko yang bersifat Substansi seperti dalam kegiatan Pemutakhiran Data Verifikasi Partai Politik masih terkendala dalam aplikasi pencalonan (SIPOL).

8. Kemudian yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Data dan Informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengurus pindah memilih.
9. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik adalah : Media online sangat besar pengaruhnya dalam menyebarkan berita hoax terkait Pemilu.
10. Kemudian dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Divisi atau Sub Bagian lambat dan masih ada yang tidak menyampaikan nota dinas pembuatan Keputusan dan tidak sesuai prosedur SOP.
11. Tidak efektifnya pelaksanaan pengendalian internal karena masih kurangnya pemahaman terutama mengenai manajemen risiko.
12. Kegiatan pada beberapa sub bagian tidak terlaksana sesuai petunjuk teknis karena tidak adanya dibuat SOP kegiatan pada beberapa sub bagian.

Untuk saran atas hambatan-hambatan diatas dapat dilakukan dengan :

1. Melakukan Internalisasi dan tatap muka secara rutin setiap bulannya untuk menyampaikan Peraturan-Peraturan yang sering kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
2. Memberikan pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang harus sesuai tupoksinya dan sesuai dengan SDM yang tepat sesuai kompetensinya.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan antara lain menyusun perencanaan kerja dan anggaran berdasarkan Renstra dan melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Diminta kepada masing-masing sub bagian menyelesaikan SOP, untuk kegiatan operasional kantor yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Adanya surat tertulis ke KPU RI untuk permintaan anggaran untuk gedung kantor yang baru atau anggaran renovasi gedung kantor yang ada.
6. Memberikan informasi dan edukasi melalui media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana cara atau prosedur mengurus pindah memilih kepada masyarakat, dan dapat dilakukan dengan memberika sosialisasi-sosialisasi langsung ke masyarakat tentunya.
7. Untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan publikasi informasi baik media massa maupun melalui kerjasama dengan berbagai stakeholders, kemudian didukung dengan Anggaran sosialisasi khususnya publikasi dan informasi lebih optimal lagi.
8. Adanya kegiatan Bimtek secara keseluruhan untuk satgas SPIP dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya dalam menyelenggarakan SPIP, khususnya dalam hal Manajemen Risiko.

3.3 TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE.

Rencana Aksi Tahun Berikutnya dan Usulan kepada Unit Kerja Sekretariat Jenderal KPU / Satgas.

- 1) Akan meningkatkan dan mempertahankan unsur-unsur SPIP yang telah baik dan memadai;
- 2) Agar dapat melakukan sosialisasi SPIP secara berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan pelatihan pengembangan SDM dilingkungan KPU;
- 4) Menggunakan konsep perencanaan Bottom-Up;
- 5) Membuat SOP dan kegiatan pengendalian yang kuat.
- 6) Mengoptimalkan pengawasan pada saat Tahapan Pemilu
- 7) Membuat alat bantu kontrol kerja/kegiatan
- 8) Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal untuk kelancaran kegiatan.

- 9) Memanfaatkan secara maksimal penggunaan Media Sosial yang ada.
- 10) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional dan tahapan Pemilu.



Lampiran

- Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada

Tabel I
Daftar Risiko Akuntabilitas KPU Provinsi Sumatera Barat

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
1	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Jumlah logistik yang dikontrakkan tidak sesuai dengan kebutuhan	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kurangnya koordinasi antara sub bagian	3	5	Ekstrem	Meningkatkan koordinasi internal	Pembuatan SOP Pengadaan	SOP Pengadaan	2	3	Sedang
2	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Spesifikasi logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Kelemahan SDM	Pengawasan yang tidak maksimal	2	4	Sedang	Sudah ada SK Panitia Penerima Barang	Bimtek Panitia Penerima Barang	TOR	1	2	Rendah
3	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Kekurangan volume pekerjaan	Faktor eksternal	Penyediaan prestasi	3	4	Tinggi	Meminta kekurangan kepada penyedia	Mengoptimalkan pengawasan pada saat proses produksi pengadaan	Laporan Pengawasan dan Kertas Kerja	2	3	Sedang
4	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Permasalahan pengadaan akibat pendelegasian proses pengadaan ke Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Metode yang tidak efektif	2	4	Sedang	Memperbaiki metode sesuai dengan kondisi	Melaksanakan rapat koordinasi antar Satker	Dokumen tasi Rapat	2	3	Sedang

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
5	Perjalanan Dinas	Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kurangnya kontrol perjalanan dinas	2	4	Sedang	Membuat kertas kerja kontrol perjalanan dinas	Membuat alat bantu kontrol perjalanan dinas	SOP dan Rekap perjalanan dinas	2	2	Rendah
6	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan SDM	Lama dalam melengkapi bukti perjalanan dinas	1	1	Rendah	Tidak dibayarkan sebelum dokumen lengkap	Membuat kertas kerja checklist bukti pertanggungjawaban		1	1	Rendah
7	Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas tumpang tindih	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan prosedur	4	2	Sedang	Melengkapi dokumen perjalanan dinas	Menerbitkan Surat Tugas beserta lampiran dan SOP perjalanan dinas	SOP dan Surat Tugas	2	1	Rendah
8	Perjalanan Dinas	Pembayaran transport kepada pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan mobil dinas	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Kebijakan yang tidak sesuai peraturan	3	2	Sedang	Pengembalian yang sesuai dengan ketentuan	Mengikuti peraturan yang berlaku	PMK	2	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi / Setelah Penanganan)
9	Honor Badan AdHoc	Penyalahgunaan dana Pemilu Pembayaran berupa Honor PPK dan PPS, Biaya ATK PPK dan PPS dan Biaya Lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Kelemahan SDM	SDM tidak berintegritas	4	4	Ekstrem	Pertanggungjawaban dana Adhoc yang sudah ditagih	Bimtek Badan Adhoc	Laporan BIMTEK	2	2	Rendah
10	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi	Kelemahan Anggaran	Anggaran tidak memadai untuk digunakan	4	3	Tinggi	Merivisi Anggaran	Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Satker	RAB	2	1	Rendah
11	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban BPP Adhoc belum diserahkan	Kelemahan SDM	BPP yang belum memiliki sertifikat kompetensi	3	2	Sedang	Bimtek BPP Anggaran Adhoc	Menunjuk BPP yang sudah bersertifikat kompetensi	Sertifikat BNT	1	1	Rendah
12	Perpajakan	Terdapat pajak yang belum/tidak dipungut/diseter	Kelemahan SDM	Transaksi keuangan yang terlalu banyak	2	1	Rendah	Kontrol dari PPK	Membuat lembar kontrol pajak	Lembar Kontrol pajak	1	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
13	Dana Hibah	Proses pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Adanya pengeluaran anggaran dari kegiatan yang tidak ada standar biayanya dalam PMK	2	2	Rendah	Mensiasati pengeluaran anggaran yang tidak ada standar biayanya menjadi kegiatan yang menimbulkan pengeluaran anggaran yang ada standar biayanya dalam PMK	pembuatan PMK khusus dana hibah	PMK dana hibah	1	1	Rendah
14	Dana Hibah	Keterlambatan pencairan dana hibah dari Pemda	Kelemahan Anggaran	Rendahnya PAD	4	4	Ekstrem	Menyesuaikan Perencanaan Hibah dengan kemampuan keuangan daerah	Sharing Anggaran dari APBN	Nota kesepahaman antara KPU RI dengan Mendagri	2	1	Rendah
15	Dana Hibah	Keterlambatan proses pengesahan dana hibah	Faktor eksternal	Kurang koordinasi antara KPUD dengan Pemda	4	4	Ekstrem	Menyurati KPU RI untuk melakukan koordinasi dengan Mendagri	Menjalin hubungan baik dengan Pemda		1	1	Rendah

No	KATEGORI	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
16	Sisa Dana Hibah	Pengelolaan sisa dana hibah tidak sesuai ketentuan	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Tidak ada aplikasi yang mendukung untuk pencatatan transaksi dana hibah	3	3	Tinggi	Dicatat dan disetor manual	Membuat aplikasi yang mendukung untuk pencatatan dana hibah	Surat Usulan pembuatan aplikasi pencatatan dana hibah	1	1	Rendah
17	Dana Hibah	Proses pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Belum ada diatur dalam Keputusan KPU	3	2	Sedang	Menyesuaikan dengan Kode Akun yang tersedia di RKAKL	Koordinasi dengan KPU RI	Surat ke KPU RI	2	1	Rendah
18	Dana Hibah	Risiko Lainnya yaitu Kegiatan oleh KPU dilaksanakan sebelum NPHD ditandatangani dan kegiatan Pengawasan yang melewati Tahun Anggaran tidak bisa dibiayai	Kelemahan Anggaran	Kegiatan tidak didukung dengan tersedianya Anggaran	3	2	Sedang	Menggunakan Anggaran Pribadi	Koordinasi dengan PEMDA untuk mempercepat proses pencairan dana hibah	Surat	2	1	Rendah

Tabel II
Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat

Nama Satker : KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No	TAMBAHAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (naras)	Indikator 1 (Saat Identifikasi)	Indikator 2 (Saat Identifikasi)	Skor Risiko (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko (Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (Kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (naras)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan Dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan Dilakukan (naras)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1	Indikator 2 (Prediksi Setelah Penanganan)	Indikator 3 (Prediksi Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan	Proses kerja yang berbelit-belit	Kemudahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Perencanaan yang belum komprehensif	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembatasan Rerita POK maksimal sebulan sekali	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan Nota Dinas Rerita ke masing-masing Kabag	Nota Dinas	Sub Bag Perencanaan	6/1/2023	2	1	2	Rendah
2	Perencanaan program dan anggaran serta	Sulitnya mengklasifikasi rincian belanja sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Kemudahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Juknis terbit terlambat dan tidak mendetail	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Konsultasi melalui What's App dan Zoom Meeting	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyurati KPU RI	Surat	Sub Bag Perencanaan	2023-10-01	2	1	3	Rendah
3	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak teridentifikasi	Faktor eksternal	Pemilih di Lapas tidak membawa identitas kependudukan	2	3	6	Bedang	Koordinasi dengan eksternal	Sinkronisasi data pemilih lapas dengan Kementerian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembentukan TPS di lokasi khusus sesuai dengan PKPU 7/2022	Surat Izin Pembentukan TPS di Lapas Sempat	Sub Bag Daftar	2023-12-20	1	1	1	Rendah
4	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	Faktor eksternal	Belum terdaftar di DPT	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	Lainnya	pengecokan dan penyalinan faktual di lapangan	data hasil audit, foto dan surat pernyataan	Sub Bag Daftar	2024-02-01	1	1	1	Rendah
5	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Masa berlaku dokumen: kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU. Atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Faktor eksternal	Terjadinya penggantian kepengurusan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Memegaskan pada setiap Bimtek dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjadi perubahan SK pada saat verifikasi	Koordinasi dengan eksternal	Menyampaikan kepada Pengurus Parpol akibat penggantian kepengurusan pada saat verifikasi	Surat	Sub Bag Teknis	2022-08-15	2	2	4	Rendah
6	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP, dan salinan KTP yang masih menggunakan KTP lama (bukan e-KTP)	Faktor eksternal	Parpol belum tebi dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Membuka Helpdesk	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Melakukan koordinasi dengan pimpinan parpol tingkat provinsi	Dokumentasi rakor dengan parpol	Sub Bag Teknis	2022-08-01	2	2	4	Rendah
7	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL, dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Kemudahan Sarana Prasarana	Kapasitas Server	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Menyampaikan ke KPU RI	Koordinasi dengan eksternal	Meminta Parpol mengaktifkan SIPOL pada jam-jam sepi atau tidak mendekati jadwal akhir	Surat atau WA pemberitahuan	Sub Bag Teknis	2022-08-01	2	2	4	Rendah
8	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik / KTA	Faktor eksternal	Parpol belum tebi dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Parpol agar berhati-hati menginput data ke Sipol	Surat	Sub Bag Teknis	2022-07-01	2	2	4	Rendah
9	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Perbedaan luas wilayah geografis dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan	Kemudahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Tidak ada kebijakan terkait petugas verifikasi faktual tambahan	4	3	12	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menghormati Manton PPK dan PPS sesuai wilayah untuk memudahkan verifikasi	surat	Sub Bag Teknis	2022-10-12	2	2	4	Rendah
10	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik	Kemudahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Banyak instruksi baru seiring proses tahapan sipol dengan baik	4	4	16	Ekstrem	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Rapat Pokja/Divisi untuk membahas perubahan kebijakan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Bimtek KPU Kabupaten/Kota	Laporan	Sub Bag Teknis	2022-09-10	2	2	4	Rendah
11	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat kewenangan perempuan, terjadinya perubahan SK, kepengurusan seblah dilakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan, dan terjadi	Kemudahan SDM	Instruksi yang tidak tertulis menimbulkan kebingungan persepsi	3	2	6	Bedang	Perbaikan aspek SDM	Bimtek	Perbaikan aspek SDM	Bimtek lanjutan	Laporan	Sub Bag Teknis	2022-08-10	1	1	1	Rendah

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (naras)	Probabilita as (Seat Identifikasi a)	Dampak (Seat Identifikasi a)	Skor Risiko (Seat Identifikasi a)	Tingkat Risiko (Seat Identifikasi a)	Penanganan yang sudah ada 1 Seat Identifikasi (Kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat Identifikasi (naras)	Penanganan/Tambah an 1 yang akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahkan 1 yang akan dilakukan (naras)	Bukti Penanganan Tambahkan 1	PIC Penanganan Tambahkan 1	Jadwal Penanganan Tambahkan 1	Probabilita as (Prediksi/ Setelah Penanganan a)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan a)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan a)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan a)
12	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Permasalahan pada server SIPOL	Kelemahan Material	Banyak yang mengakses sipol pada waktu bersamaan	2	2	4	Rendah	Perbaikan aspek material	Mengakses sipol pada waktu yang tidak padat akses	Perbaikan aspek material	Menambah server	Surat	Sub Bag Teknis	2022-09-10	1	1	1	Rendah
13	Penetapan Peserta Pemilu	Isu Ketidakeabsahan calon/pasangan calon	Faktor eksternal	Hoax dan Black Campaign	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	Perbaikan aspek material	Pengumuman dan Memberikan akses secara terbuka kepada publik	Pengumuman	Sub Bag Teknis	2023-11-25	1	1	1	Rendah
14	Penetapan Peserta Pemilu	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Kelemahan SDM	Sulit mengumpulkan bukti karena tidak terdokumentasikan dengan baik	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Mengarsipkan dokumen	Perbaikan aspek SDM	Ansip kegiatan dilakukan sesuai klasifikasi ansipnya sehingga memudahkan untuk pengumpulan alat bukti	Ansip	Sub Bag Teknis	2023-04-10	1	1	1	Rendah
15	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak selesai	Faktor eksternal	Calon dan Tim Tidak Teliti dalam menyiapkan dokumen	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi kepada Calon DPD secara intensif	Koordinasi dengan eksternal	Penyampaian perbaikan dokumen secara jelas dan lengkap untuk meminimalisir kesalahan pada tahap berikutnya	Lembar kerja	Sub Bag Teknis	2023-04-10	2	1	2	Rendah
16	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Kelemahan metode/prosedur/kebijakan	Perubahan kebijakan yang terjadi tiba-tiba	2	2	4	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membuat catatan terhadap perubahan kebijakan dan implementasinya	Catatan Khusus	Sub Bag Teknis	2023-11-25	1	1	1	Rendah
17	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Faktor eksternal	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dari partai politik secara lengkap atau LO tidak menyampaikan hasil sosialisasi dengan baik	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi yang intensif dengan LO Parpol dan DPD	Koordinasi dengan eksternal	Memberitahukan rincian syarat calon di Grup What's App LO Parpol dan DPD	Bukti kirim dokumen	Sub Bag Teknis	2023-11-25	2	2	4	Rendah
18	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dualisme kepemimpinan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda)	Faktor eksternal	Adanya pengurus partai yang sama mengklaim memiliki SK kepemimpinan namun berbeda dengan yang diterbitkan oleh Menkumham	3	2	6	Bedang	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan partai politik	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati KPU RI terkait pengisian SK kepemimpinan mana yang menjadi rujukan KPU di daerah	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-01	2	1	2	Rendah
19	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Caleg terlibat masalah hukum	Kelemahan SDM	Adanya perbedaan pandangan terhadap syarat calon mantan narapidana atau terpidana dan sebutan hukuman lainnya	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Mengikuti Rakor dengan KPU RI	Perbaikan aspek SDM	Rakor dengan Bawaslu dan PN selengkap tentang makna caleg yang bermasalah dengan hukum	Laporan kegiatan	Sub Bag Teknis	2023-04-10	1	1	1	Rendah
20	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Caleg masih menjabat jabatan publik	Faktor eksternal	SK pemberhentian atau proses pengunduran diri belum diurus oleh caleg	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan calon secara intensif	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Mendagri, Menpan-RB dan stakeholder lainnya agar tidak mempersulit bakal calon yang mengurus pengunduran dirinya	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-10	1	1	1	Rendah

No	TAMAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (nominasi)	Probabilitas (Sebelum Identifikasi)	Dampak (Sebelum Identifikasi)	Skor Risiko (Sebelum Identifikasi)	Tingkat Risiko (Sebelum Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat Identifikasi (nominasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (nominasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Setelah Penanganan)	Dampak (Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Setelah Penanganan)
21	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Masukan/tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan minim	Faktor eksternal	Jarang mendapatkan masukan dari masyarakat	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi di berbagai jenis media	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan media sosialisasi	Laporan	Sub Bag Teknis	2023-08-01	1	1	1	Rendah
22	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan ditarik ke Surat Suara	Faktor eksternal	Calon dan Tim tidak mempersiapkan foto lebih awal	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	Koordinasi dengan eksternal	Menyurus kembali partai politik dan Calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-11-10	2	2	4	Rendah
23	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Faktor eksternal	Adanya opsi Calon boleh tidak membuka CV nya ke publik	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon DPD	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepada publik	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-10	1	1	1	Rendah
24	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Kelemahan metode kerja/prosedur kebijakan	UU mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu di banyak kanal pengadilan	3	2	6	Sedang	Perbaikan metode/prosedur kebijakan	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	Perbaikan metode/prosedur kebijakan	Usulan revisi UU Pemilu	Draft UU Pemilu terutama yang berkaitan dengan	Sub Bag Teknis	2023-04-01	2	1	2	Rendah
25	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah	Faktor eksternal	Partai politik tidak mensosialisasikan secara komprehensif kepada para calon	4	4	16	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyampaikan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak lengkap	Koordinasi dengan eksternal	Surat kepada partai politik dan calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-03-10	2	2	4	Rendah
26	Masa Kampanye Pemilu	Sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha, sumbangan parpol kepada calon melebihi batas maksimal	Faktor eksternal	Calon kurang hati-hati dalam menerima sumbangan	3	5	15	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke Partai politik dan calon perseorangan	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01	2	2	4	Rendah
27	Masa Kampanye Pemilu	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Faktor eksternal	Calon tidak mencatat transaksi sesuai waktu penerimaan dan pengeluaran	4	4	16	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke partai politik dan calon perseorangan	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan Kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01	2	2	4	Rendah
28	Masa Kampanye Pemilu	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredarnya berita hoax di media sosial, dan kampanye yang menyinggung politisasi SARA	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Pemas	2023-03-01	3	2	6	Sedang
29	Masa Kampanye Pemilu	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Pemas	2023-03-01	3	2	6	Sedang
30	Masa Kampanye Pemilu	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	20	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Pemas	2023-03-01	2	2	4	Rendah
31	Masa Kampanye Pemilu	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Faktor eksternal	Peserta Pemilu sering di akhir waktu penyampaian laporan baru mencatat transaksinya	5	3	15	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan terus peserta pemilu melalui Grup WhatsApp dan surat	Surat	Sub Bag Pemas	2024-02-01	3	2	6	Sedang

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (naras)	Probabilitas (Skor Identifikasi)	Dampak (Skor Identifikasi)	Sifat Risiko (Skor Identifikasi)	Tingkat Risiko (Skor Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 saat Identifikasi (naras)	Penanganan yang sudah ada 1 saat Identifikasi (kategori)	Penanganan/Tambahan 1 yang akan dilakukan (Kategori)	Penanganan/Tambahan 1 yang akan dilakukan (naras)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1	Probabilitas (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Sifat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
32	Masa Tenang	Kampanye terselubung, dengan modus sosialisasi cara memilih. Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi cara menggunakan hak pilih dengan menggunakan alat peraga menggunakan gambar pasangan calon tertentu	Faktor eksternal	kurang pengawasan	3	2	6	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	Koordinasi dengan eksternal	komunikasi intensif dengan paprol untuk tidak melanggar ketentuan kampanye	Laporan tidak adanya kasus yang ditemukan	Sub Bag Parmas	2023-01-11	1	1	1	Rendah
33	Masa Tenang	Politik Uang	Kelemahan Material	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara fair	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi tentang bahaya menerima politik uang	socialisasi di media cetak dan elektronik, leaflet, baliho, dan bahan sosialisasi lainnya	Sub Bag Parmas	2023-01-12	2	2	4	Rendah
34	Masa Tenang	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye.	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Regulasi tidak memuat sanksi tegas terhadap peserta pemilu yang tidak membersihkan APKnya	3	3	9	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Revisi PKPU tentang Kampanye dengan menambahkan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang tidak membersihkan APK pada masa tenang	DIM	Sub Bag Parmas	2023-01-11	2	1	2	Rendah
35	Masa Tenang	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya bagi petahana	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Integritas petahana untuk tidak menggunakan fasilitas jabatan	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi dengan forkompinda stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	undangan sosialisasi	Laporan kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-01-11	1	1	1	Rendah
36	Pemungutan dan penghitungan suara	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Situs KPU	Kelemahan SDM	Kelalaian dari anggota KPPS untuk menjaga formulir C1 tetap utuh dan rapi	4	4	16	Ekstrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS lebih intensif	Perbaikan aspek SDM	Memberitahukan kembali kepada KPPS dalam grup What's App KPPS untuk menjaga kelengkapan TPS dan berbagai formulirnya agar tetap rapi dan utuh	Laporan	Sub Bag Teknis	2024-02-13	3	2	6	Sedang
37	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterlambatan penetapan kebijakan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Pembahasan RPKPU yang harus melalui Komisi II DPR dan stakeholder lainnya	4	5	20	Ekstrem	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyurati KPU RI tentang DIM yang akan ditemui pada tahapan terkait	DIM dan Surat	Sub Bag Teknis	2023-02-01	3	2	6	Sedang
38	Pemungutan dan penghitungan suara	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang berintegritas	Faktor eksternal	kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi cara berpikir anggota badan ad hoc	3	2	6	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi bukan berbasis kedekatan	Koordinasi dengan eksternal	memastikan proses CAT dan wawancara dilakukan secara obyektif dan profesional	minim SK perubahan penggantian anggota badan ad hoc	Sub Bag Parmas	2024-04-04	1	1	1	Rendah

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (Nersal)	Probabilitas (Skor Identifikasi)	Dampak (Skor Dampak)	Skor Risiko (Skor Identifikasi)	Tingkat Risiko (Skor Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 (Kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 (Nersal)	Penanganan/Tindakan 1 yang Akan Dilakukan (Kategori)	Penanganan Tindakan 1 yang Akan Dilakukan (Nersal)	Bukti Penanganan Tindakan 1	PSC Penanganan Tindakan 1	Jadwal Penanganan Tindakan 1	Probabilitas (Prediksi Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi Setelah Penanganan)
39	Pemungutan dan penghitungan suara	Terdapat pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain: mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Pamwascam, memanipulasi atau penggelembungan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir	Kelemahan SDM	Bimtek dan simulasi yang minim	4	4	16	Ekstrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek dan membuat grup wa	Perbaikan aspek SDM	Perbanyak media sosialisasi dan bimtek badan ad hoc	Laporan	Sub Bag Pamas	2024-04-04	2	2	4	Rendah
40	Pemungutan dan penghitungan suara	Risiko Politik Uang Praktik-Serangan Fajar	Faktor eksternal	Sulitnya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup	2	2	4	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan metode sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak di seluruh kabupaten	Laporan	Sub Bag Pamas	2023-10-01	3	2	6	Sedang
41	Pemungutan dan penghitungan suara	Logistik terlambat didistribusikan ke TPS	Faktor eksternal	Medan yang berat untuk menempuh lokasi TPS	3	5	15	Ekstrem	Perbaikan aspek sarana prasarana	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	Perbaikan metode/prosedur kebijakan	Mengintruksikan PPK dan PPS segera untuk melakukan distribusi logistik	Surat Edaran	Sub Bag Umlog	2024-02-07	2	2	4	Rendah
42	Pemungutan dan penghitungan suara	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Faktor eksternal	Terlambatnya Pengiriman oleh Pihak Penyedia	3	5	15	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikirim melalui transportasi udara	Perbaikan aspek anggaran	Menyediakan anggaran untuk distribusi dengan menggunakan moda transportasi udara	Revisi anggaran	Sub Bag Umlog	2024-02-01	2	1	2	Rendah
43	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Dirancangan PKPU, singkatnya waktu yang diberikan dalam pengadaan logistik	3	4	12	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	Lainnya	Diperpanjangnya waktu dalam proses pengadaan logistik	DM	Sub Bag Umlog	2024-01-10	1	1	1	Rendah
44	Pemungutan dan penghitungan suara	Kerusakan logistik pemilu	Kelemahan Material	Spesifikasi bahan yang digunakan sangat standar dari dibawah standar	4	5	20	Ekstrem	Perbaikan aspek anggaran	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus	Lainnya	Dilakukan packing sesuai standar packaging box yang aman	DM	Sub Bag Umlog	2024-01-10	2	2	4	Rendah
45	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Faktor eksternal	keterbatasan penyedia lokal untuk kebutuhan logistik yang mendesak	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi melalui media massa tingkat lokal	Bukti iklan	Sub Bag Umlog	2023-10-10	1	1	1	Rendah
46	Pemungutan dan penghitungan suara	Gambar calon dalam surat suara buram	Lainnya	Kurangnya pengawasan dari pihak eksternal dan internal	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Cetak ulang surat suara	Lainnya	Melakukan pengawasan berkesinambungan terhadap percetakan surat suara	Dokumentasi proses cetak surat suara	Sub Bag Umlog	2023-11-10	2	3	6	Sedang

No	TAMAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (narrasi)	Probabilita (Dini/Identifikasi)	Dampak (Dini/Identifikasi)	Skor Risiko (Dini/Identifikasi)	Tingkat Risiko (Dini/Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (Kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (narrasi)	Penanganan/Tindakan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan/Tindakan 1 yang Akan dilakukan (narrasi)	Bukti Penanganan/Tindakan 1	PLC Penanganan/Tindakan 1	Jadwal Penanganan/Tindakan 1	Probabilita (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Penanganan)
47	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan C1	Kelemahan Material	Kelalaian dalam menghitung C1 yang diterima dari penyedia dan dari KPPS	4	3	12	Tinggi	Perbaikan aspek material	Berita Acara Serah Terima Barang	Perbaikan aspek material	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedisi dan setelah	Lembar Kontrol	Sub Bag Umlog	2024-02-10	3	2	6	Sedang
48	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Kelemahan Anggaran	Terbatasnya anggaran pengiriman logistik pemilu	4	5	20	Eksim	Perbaikan aspek anggaran	Ditambahnya alokasi anggaran logistik Pemilu	Lainnya	Cuaca yang tidak menentu untuk distribusi logistik	Dokumentasi Kondisi Dilapangan	Sub Bag Umlog	2023-11-10	2	1	2	Rendah
49	Pemungutan dan penghitungan suara	Surat suara tertukar pengirimannya	Faktor eksternal	Ekspedisi terkadang keliru dengan nama satker yang persis dan diburu waktu	3	2	6	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Membuat berita acara serah terima barang	Koordinasi dengan eksternal	Berita acara dan memastikan barang yang diterima adalah benar jumlah dan kualitas	Berita acara dan kertas kerja	Sub Bag Umlog	2024-01-02	1	1	1	Rendah
50	Pemungutan dan penghitungan suara	Pembuatan TPS yang tidak aksesibel	Kelemahan Sarana Prasarana	Lokasi TPS yang tidak representatif	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Memasangi lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	Perbaikan aspek sarana prasarana	Surat koordinasi dengan Pemda setempat	Surat	Sub Bag Umlog	2023-11-10	2	1	2	Rendah
51	Pemungutan dan penghitungan suara	Risiko keamanan TPS	Kelemahan Material	Lokasi TPS yang rawan bencana atau kerusakan	3	2	6	Sedang	Perbaikan aspek material	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusakan	Perbaikan aspek material	Memasukkan adanya komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Setempat untuk mendapatkan lokasi TPS yang aman dan memadai	Laporan Pemanfaatan lokasi TPS	Sub Bag Umlog	2023-10-01	2	1	2	Rendah
52	Pemungutan dan penghitungan suara	Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas di TPS	Kelemahan SDM	KPPS membuka kotak sesuai waktu tapi tidak memperhatikan kehadiran saksi dan pengawas	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Menekankan menjaga integritas penyelenggara pada saat Bimtek	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
53	Pemungutan dan penghitungan suara	Kotak suara yang hilang, tidak terkunci, atau tak tersegel	Kelemahan Material	Kelalaian petugas pengamanan	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek material	Bimtek kepada petugas pengawas logistik pemilu	Perbaikan aspek material	Cek berkala logistik pemilu	Kertas kontrol	Sub Bag Umlog	2024-02-01	2	2	4	Rendah
54	Pemungutan dan penghitungan suara	Putusan sengketa pemilu tumpang tindih	Faktor eksternal	Bawaslu belum menyamakan persepsi dalam memutuskan suatu kasus. Sehingga terdapat beberapa Bawaslu memiliki putusan yang berbeda dengan jenis kasus yang sama. Selain itu Bawaslu, PTUN, dan/atau MK kadang memiliki persepsi yang berbeda terhadap kasus yang sama	4	3	12	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Pengadilan harus memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan menelusuri kasus yang ditangani apakah sudah ada yurisprudensinya	Koordinasi dengan eksternal	Rapat Koordinasi Antara KPU dengan Bawaslu, MA, dan MK terkait penanganan pelanggaran pemilu	Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam bentuk MoU atau Perpres	Sub Bag Hukum	2024-01-02	2	2	4	Rendah
55	Pemungutan dan penghitungan suara	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Kelemahan Metode/prosedur/kebijakan	Terlalu banyak kanal penyelesaian sengketa pemilu	4	3	12	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Konsultasi dengan Divisi Hukum KPU RI dan Biro AHPD terkait metode penanganan sengketa di beberapa kanal penyelesaian sengketa	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Usulan adanya PKPU terkait penanganan sengketa pemilu	Draft PKPU atau konsultasi	Sub Bag Teknis	2024-03-01	2	2	4	Rendah

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (Kategori)	Penyebab 1 (nensi)	Probabilitas (Skor Identifikasi)	Dampak (Skor Identifikasi)	Skor Risiko (Skor Identifikasi)	Tingkat Risiko (Skor Identifikasi)	Perbaikan yang sudah ada 1. Saat Identifikasi (Kategori)	Perbaikan yang sudah ada 1. Saat Identifikasi (nensi)	Perbaikan/Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Perbaikan/Tambahan 1 yang Akan dilakukan (nensi)	Bukti Perbaikan/Tambahan 1	PIC Perbaikan/Tambahan 1	Jadwal Perbaikan/Tambahan 1	Produktifitas (Prediksi/ Setelah Perbaikan)	Dampak (Prediksi/ Setelah Perbaikan)	Skor Risiko (Prediksi/ Setelah Perbaikan)	Tingkat Risiko (Prediksi/ Setelah Perbaikan)
56	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat, menghadapi gugatan penetapan perpol	Kelemahan Material	Kelalaian Satker dalam mendokumentasikan setiap kegiatan	2	2	4	Rendah	Perbaikan aspek material	Dokumentasi kegiatan berdasarkan klasifikasi arsip	Perbaikan aspek material	Menyurati Satker Kabupaten untuk meminta DDM setiap kegiatan	Surat dan DDM	Sub Bag Teknis	2024-02-02	1	1	1	Rendah
57	Pemungutan dan penghitungan suara	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengambil C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
58	Pemungutan dan penghitungan suara	Salah input Form C1 dalam Situng KPU	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	3	3	9	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
59	Pemungutan dan penghitungan suara	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS/ Penyalahgunaan surat pembentahan kepada pemilih (C6)	Kelemahan SDM	KPPS mengabaikan pentingnya pengembalian Form C1 dan Form C6	3	4	12	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS dan PPDP	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan KPPS dan PPDP untuk mengumpulkan C6 yang tidak terdistribusi dan Form C1 yang tidak terpakai agar tidak disalahgunakan oleh oknum	Surat	Sub Bag Teknis	2024-02-13	2	2	4	Rendah
60	Pemungutan dan penghitungan suara	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis	Kelemahan SDM	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	4	4	16	Ekstrem	Perbaikan aspek SDM	Bimtek KPPS	Perbaikan aspek SDM	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	Screenshot WA	Sub Bag Teknis	2024-02-14	2	2	4	Rendah
61	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan C1	Kelemahan Material	Kelalaian dalam menghitung C1 yang diterima dari penyedia dan dari KPPS	4	3	12	Tinggi	Perbaikan aspek material	Berita Acara Serah Terima Barang	Perbaikan aspek material	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedisi dan setelah penghitungan suara	Lembar Kontrol	Sub Bag Urlog	2024-02-10	3	2	6	Sedang

Tabel III
Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pilkada

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PEMILU DAN PILKADA														
No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Ada						Peringkat Risiko (PR)	Rencana Pengendalian yang akan Dibangun		Bukti Rencana Pengendalian yang akan Dibangun	Pemilik Risiko	PJ TL
			Uraian	Desain		Efektivitas				Uraian	Jadwal			
				A	T	TE	KE	E						
1	R1	Proses revisi yang berlarut-larut	Pembatasan Revisi POK maksimal sebulan sekali	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyampaikan Nota Dinas Revisi ke masing-masing Kabag	5/1/2023	Nota Dinas	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Perencanaan
2	R2	Sulitnya mengklasifikasikan rincian belanja sesuai kodo akun yang ada dalam DIPA	Konsultasi melalui What's App dan Zoom Meeting	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati KPU RI	2023-10-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Perencanaan
3	R3	Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak teridentifikasi	Sinkronisasi data pemilih lepas dengan Kemenkumham dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	0	0	KE	0	Sedang	Pembentukan TPS di lokasi khusus sesuai dengan PKPU 7/2022	2023-12-20	Surat Izin Pembentukan TPS di Lepas Setempat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Data
4	R4	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	A	0	0	KE	0	Rendah	pengecekan dan penelitian faktual di lapangan	2024-02-01	data hasil ceklit, foto dan surat pernyataan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Data
5	R5	Masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU. Atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Menegaskan pada setiap Bimtek dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjadi perubahan SK pada saat verifikasi	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyampaikan kepada Pengurus Parpol akibat penggantian kepengurusan pada saat verifikasi	2022-08-15	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
6	R6	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP, dan salinan KTP yang masih menggunakan KTP lama (bukan e-KTP)	Membuka Helpdesk	A	0	0	KE	0	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan pimpinan parpol tingkat provinsi	2022-08-01	Dokumentasi rakor dengan parpol	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
7	R7	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Menyampaikan ke KPU RI	A	0	0	KE	0	Tinggi	Meminta Parpol mengakses SIPOL pada jam-jam sepi atau tidak mendekati jadwal akhir	2022-08-01	Surat atau WA pemberitahuan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
8	R8	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik / KTA	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati Parpol agar berhati-hati menginput data ke Sipol	2022-07-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis

9	R9	Perbedaan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menghubungi Mantan PPK dan PPS sesuai wilayah untuk memudahkan verifikasi	2022-10-12	surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
10	R10	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik	Rapat Pokja/Divisi untuk membahas perubahan kebijakan	T	0	0	KE	0	Ekstrem	Bimtek KPU Kabupaten/Kota	2022-09-10	Laporan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
11	R11	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, terjadinya perubahan SK	Bimtek	A	0	0	KE	0	Sedang	Bimtek lanjutan	2022-09-10	Laporan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
12	R12	Permasalahan pada server SIPO	Mengakses sipol pada waktu yang tidak padat akses	A	0	0	KE	0	Rendah	Menambah server	2022-09-10	Surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
13	R13	Isu Ketidakabsahan calon/pasangan calon	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	A	0	0	KE	0	Rendah	Pengumuman dan Memberikan akses secara terbuka kepada publik	2023-11-25	Pengumuman	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
14	R14	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Mengarsipkan dokumen	A	0	0	KE	0	Tinggi	Arsip kegiatan dilakukan sesuai klasifikasi arsipnya sehingga memudahkan untuk pengumpulan alat bukti	2023-04-10	Arsip	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
15	R15	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak selesai	Sosialisasi kepada Calon DPD secara intensif	A	0	0	KE	0	Tinggi	Penyampaian perbaikan dokumen secara jelas dan lengkap untuk meminimalisir kesalahan pada tahap	2023-04-10	Lembar kerja	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
16	R16	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	A	0	0	E	0	Rendah	Membuat catatan terhadap perubahan kebijakan dan implementasinya	2023-11-25	Catatan Khusus	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
17	R17	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Sosialisasi yang intensif dengan LO Parpol dan DPD	A	0	0	KE	0	Tinggi	Memberitahukan rincian syarat calon di Grup What's App LO Parpol dan DPD	2023-11-25	Bukti kirim dokumen	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
18	R18	Dualisme kepengurusan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda)	Sosialisasi dengan partai politik	A	0	0	E	0	Sedang	Menyurati KPU RI terkait penegasan SK kepengurusan mana yang menjadi rujukan KPU di daerah	2023-04-01	Surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
19	R19	Caleg terlibat masalah hukum	Mengikuti Rakor dengan KPU RI	A	0	TE	0	0	Tinggi	Rakor dengan Bawaslu dan PN setempat tentang makna caleg yang bermasalah dengan hukum	2023-04-10	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
20	R20	Caleg masih menjabat jabatan publik	Sosialisasi dengan calon secara intensif	A	0	TE	0	0	Tinggi	Menyurati Mendagri, Menpan-RB dan stakeholder lainnya agar tidak mempersulit bakal calon yang mengurus pengunduran dirinya	2023-04-10	Surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
21	R21	Masukan/tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan minim	Sosialisasi di berbagai jenis media	A	0	0	KE	0	Rendah	Meningkatkan media sosialisasi	2023-08-01	Laporan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis

22	R22	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan ditarik ke Surat Suara	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati kembali partai politik dan Calon DPD	2023-11-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
23	R23	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon	A	0	0	KE	0	Tinggi	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepada publik terhadap biodata calon	2023-04-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
24	R24	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	A	0	TE	0	0	Sedang	Usulan revisi UU Pemilu	2023-04-01	Draft UU Pemilu terutama yang berkaitan dengan penyelesaian	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
25	R25	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyampaikan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak lengkap	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Surat kepada partai politik dan calon DPD	2023-03-10	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
26	R26	Sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha, sumbangan parpol kepada calon melebihi batas maksimal	Sosialisasi ke Partai politik dan calon perseorangan	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	2024-03-01	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
27	R27	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Sosialisasi ke partai politik dan calon perseorangan	A	0	TE	0	0	Ekstrim	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	2024-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Teknis
28	R28	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredarnya berita hoak di media social, dan kampanye yang menyinggung politisasi SARA	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
29	R29	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
30	R30	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandida	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	2023-03-01	Laporan Kegiatan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
31	R31	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Sosialisasi	A	0	0	KE	0	Ekstrim	Mengingatkan terus peserta pemilu melalui Grup WhatsApp dan surat	2024-02-01	Surat	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas
32	R32	Kampanye terselubung, dengan modus sosialisasi cara memilih, Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	A	0	0	KE	0	Sedang	komunikasi intensif dengan parpol untuk tidak melanggar ketentuan kampanye	2023-01-11	Laporan tidak adanya kasus yang ditemukan	Ketua KPU Sumbar	Sub Bag Parmas

33	R33	Politik Uang	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	A	0	0	KE	0	Tinggi	sosialisasi tentang bahaya menerima politik uang	2023-01-12	sosialisasi di media cetak dan elektronik, leaflet, baliho, dan bahan sosialisasi lainnya	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Parmas
34	R34	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye.	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	A	0	0	KE	0	Tinggi	Revisi PKPU tentang Kampanye dengan menambahkan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang tidak membersihkan APK pada masa tenang	2023-01-11	DIM	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Parmas
35	R35	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya bagi petahana.	sosialisasi dengan forkompinda stakeholder	A	0	0	KE	0	Tinggi	undangan sosialisasi	2023-01-11	Laporan kegiatan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Parmas
36	R36	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Situng KPU	Bimtek KPPS lebih intensif	A	0	0	KE	0	Ekstrem	Memberitahukan kembali kepada KPPS dalam grup What's App KPPS untuk menjaga kelengkapan TPS	2024-02-13	Laporan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
37	R37	Keterlambatan penetapan kebijakan	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan	A	0	0	KE	0	Ekstrem	Menyurati KPU RI tentang DIM yang akan ditemui pada tahapan terkait	2023-02-01	DIM dan Surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
38	R38	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang berintegritas	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi bukan berbasis kedekatan	A	0	0	0	E	Sedang	memastikan proses CAT dan wawancara dilakukan secara obyektif dan profesional	2024-04-04	minim SK perubahan penggantian anggota badan ad	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Parmas
39	R39	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain: mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Parpol, ikut berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAA1-KPU kepada Panwascam, memanipulasi atau pengelembungan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir.	Bimtek dan membuat grup wa	A	0	TE	0	0	Ekstrem	Perbanyak media sosialisasi dan bimtek badan ad hoc	2024-04-04	Laporan	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Parmas

40	R40	Risiko Politik Uang Praksis/Serangan Fajar	Sosialisasi dengan stakeholder	A	0	0	KE	0	Rendah	Meningkatkan metode sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak di seluruh kalangan masyarakat	2023-10-01	Laporan		0	Sub Bag Parmas	
41	R41	Logistik terlambat didistribusikan ke TPS	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	A	0	0	TE	0	Ekstrem	Mengintruksikan PPK dan PPS segera untuk melakukan distribusi logistik	2024-02-07	Surat Edaran	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
42	R42	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikirim melalui transportasi udara	A	0	0	TE	0	Ekstrem	Menyediakan anggaran untuk distribusi dengan menggunakan moda transportasi udara	2024-02-01	Revisi anggaran	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
43	R43	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	A	0	0	KE	0	Tinggi	Diperpanjangnya waktu dalam proses pengadaan logistik	2024-01-10	DIM	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
44	R44	Kerusakan logistik pemilu	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus	A	0	0	TE	0	Ekstrem	Dilakukan packing sesuai standar packaging box yang aman	2024-01-10	DIM	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
45	R45	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	A	0	0	TE	0	Tinggi	Sosialisasi melalui media massa tingkat lokal	2023-10-10	Bukti Iklan	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
46	R46	Gambar calon dalam surat suara buram	Cetak ulang surat suara	A	0	0	KE	0	Tinggi	Melakukan pengawasan berkesinambungan terhadap percetakan surat suara	2023-11-10	Dokumentasi proses cetak surat suara	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
47	R47	Politik Uang	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam	A	0	0	TE	0	Tinggi	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedis dan setelah penghitungan suara	2024-02-10	Lembar Kontrol	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
48	R48	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Ditambahnya alokasi anggaran logistik Pemilu	A	0	0	TE	0	Ekstrem	Cuaca yang tidak menentu untuk distribusi logistik	2023-11-10	Dokumentasi Kondisi Dilapangan	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog	
49	R49	Surat suara tertukar pengirimannya	Membuat berita acara serah terima barang	A	0	0	0	0	E	Sedang	Berita acara dan memastikan barang yang diterima adalah benar jumlah dan kualitas	2024-01-02	Berita acara dan kertas kerja	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog
50	R50	Pembuatan TPS yang tidak aksesibel	Memastikan lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	A	0	0	0	0	KE	Tinggi	Surat koordinasi dengan Pemda setempat	2023-11-10	Surat	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog
51	R51	Risiko keamanan TPS	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusuhan	A	0	0	0	0	KE	Sedang	Memastikan adanya komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Setempat untuk mendapatkan lokasi TPS yang aman dan memadai	2023-10-01	Laporan Pemantuan lokasi TPS	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog
52	R52	Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas di TPS	Menekankan menjaga integritas penyelenggara pada saat Bimtek	A	0	0	0	0	KE	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Teknis
53	R53	Kotak suara yang hilang, tidak terkunci, atau tak tersogel	Bimtek kepada petugas penga logistik pemilu		0	0	0	0	0	Tinggi	Cek berkala logistik pemilu	2024-02-01	Kertas kontrol	Ketua KPU Sumbar		Sub Bag Umlog

54	R54	Putusan sengketa pemilu tumpang tindih	Pengadilan harus memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan menelusuri kasus yang ditangani	A	0	0	KE	0	Tinggi	Rapat Koordinasi Antara KPU dengan Bawaslu, MA, dan MK terkait penanganan pelanggaran pemilu	2024-01-02	Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam bentuk MoU atau	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Hukum
55	R55	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Konsultasi dengan Divisi Hukum KPU RI dan Biro AHPS terkait metode penanganan sengketa di beberapa kanal penyelesaian	A	0	0	TE	0	Tinggi	Usulan adanya PKPU terkait penanganan sengketa pemilu	2024-03-01	Draft PKPU atau konsultasi	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
56	R56	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Dokumentasi Kegiatan berdasarkan klasifikasi arsip	A	0	0	0	E	Rendah	Menyurati Satker Kabkota untuk meminta DIM setiap kegiatan	2024-02-02	Surat dan DIM	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
57	R57	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengambil C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	Bimtek KPPS	A	0	0	KE	0	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
58	R58	Salah input Form C1 dalam Situng KPU	Bimtek KPPS	A	0	0	KE	0	Tinggi	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
59	R59	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS/ Penyalahgunaan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6)	Bimtek KPPS dan PPDP	A	0	0	TE	0	Tinggi	Mengingatkan terus KPPS dan PPDP untuk mengumpulkan C6 yang tidak terdistribusi dan Form C1 yang tidak terpakai agar tidak disalahgunakan oleh oknum	2024-02-13	Surat	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
60	R60	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis	Bimtek KPPS	A	0	0	TE	0	Ekstrim	Mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara minimal melalui grup WhatsApp	2024-02-14	Screenshot WA	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Teknis
61	R61	Kekurangan C1	Berita Acara Serah Terima Barang	A	0	0	TE	0	Tinggi	Menghitung kembali jumlah Form C1 setelah diterima dari ekspedisi dan setelah penghitungan suara	2024-02-10	Lembar Kontrol	Ketua KPU Sumbang	Sub Bag Umlog



RISK REGISTER PEMILU DAN PILKADA																			
No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	C/ UC	Dampak	Pengendalian yang Ada (saat identifikasi)						P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	Pemilik Risiko	
								Uraian	Desain			Efektivitas							
									A	T	TE	KE	E						
1	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	R1	Proses revisi yang berbelat-larut	Perencanaan yang belum komprehensif	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pembatasan Revisi POK maksimal sebulan sekali	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
2	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	R2	Sulitnya mengklasifikasikan rincian belanja sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Juknis terbit terlambat dan tidak mendetail	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Konsultasi melalui What's App dan Zoom Meeting	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
3	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment	R3	Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak teridentifikasi	Pemilih di Lapas tidak membawa identitas kependudukan	UC	Menyebabkan penurunan reputasi	Sinkronisasi data pemilih lapas dengan Kemenkumham dan Dinas	A			KE			2	3	6 Sedang	Ketua KPU Sumbar	
4	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	R4	Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS	Belum terdaftar di DPT	UC	Menyebabkan penurunan reputasi	sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan	A			KE			2	2	4 Rendah	Ketua KPU Sumbar	
5	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R5	Masa berlaku dokumen kepengurusan partai dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya. Masih banyak di antara partai yang hanya memiliki dokumen lama yang dianggap tidak sah oleh KPU. Atau dokumen baru, namun tanda tangan pengesahannya tidak sesuai ketentuan KPU	Terjadinya penggantian kepengurusan	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menegaskan pada setiap Bimtek dan Sosialisasi dengan Parpol agar jangan terjadi perubahan SK pada saat verifikasi	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
6	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R6	Parpol menyerahkan bukti keanggotaan berupa KTP tanpa menyerahkan KTA atau menyerahkan KTA tanpa KTP	Parpol belum teliti dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuka Helpdesk	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
7	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	R7	Beban server sangat berat karena banyak parpol yang mengakses aplikasi SIPOL dan mengupload data di akhir masa pendaftaran dan adanya kendala jaringan yang sering down	Kapasitas Server	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menyampaikan ke KPU RI	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	
8	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R8	Nama anggota yang tercantum dalam Sipol berbeda dengan nama yang tertera dalam KTP elektronik / KTA	Parpol belum teliti dalam melakukan penginputan ke dalam SIPOL	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi	A			KE			3	3	9 Tinggi	Ketua KPU Sumbar	

9	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R9	Perbedaan luas wilayah geografis, dan jumlah keanggotaan parpol berpengaruh terhadap beban kerja petugas verifikasi keanggotaan di lapangan.	Tidak ada kebijakan terkait petugas verifikasi faktual tambahan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat pembagian kerja yang merata sesuai wilayah geografis dan jumlah keanggotaan	A		KE	4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
10	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	R10	Dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi, dan tidak semua pihak mampu mengoperasikan sipol dengan baik.	Banyak instruksi baru seiring proses tahapan	C	Penurunan Kinerja	Rapat Pokja/Divisi untuk membahas perubahan kebijakan	T		KE	4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
11	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	R11	Perbedaan pemahaman terkait pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, terjadinya perubahan SK kepengurusan setelah dilakukan tahapan verifikasi dokumen persyaratan, dan terjadi perubahan domisili kamtor.	Instruksi yang tidak tertulis menimbulkan ketidaksamaan persepsi	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek	A		KE	3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
12	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	R12	Permasalahan pada server SIPOL	Banyak yang mengakses Sipol pada waktu bersamaan	C	Penurunan Kinerja	Mengakses sipol pada waktu yang tidak padat akses	A		KE	2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbang
13	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R13	Isu Ketidakabsahan calon/pasangan calon	Hoax dan Black Campaign	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	A		KE	2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbang
14	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R14	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Sulit mengumpulkan bukti karena tidak terdokumentasikan dengan baik	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Mengarsipkan dokumen	A		KE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
15	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R15	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak selesai.	Calon dan Tim Tidak Teliti dalam menyiapkan dokumen	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi kepada Calon DPD secara intensif	A		KE	3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
16	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	R16	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Perubahan kebijakan yang terjadi tiba-tiba	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	A		E	2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbang
17	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R17	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dari partai politik secara lengkap atau LO tidak menyampaikan hasil sosialisasi dengan baik	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi yang intensif dengan LO Parpol dan DPD	A		KE	4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

27	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedanya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R27	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Calon tidak mencatat transaksi sesuai waktu penerimaan dan pengeluaran	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi ke partai politik dan calon pencalonan	A		TE			4	4	10	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
28	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R28	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredar nya bentuk hoak di media sosial, dan kampanye yang menyinggung kebijakan SARA	Peserta Pemilu tidak patuh	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A		KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
29	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R29	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A		KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
30	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R30	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori akun di luar yang sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi	A		KE			5	4	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
31	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedanya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R31	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Peserta Pemilu sering di akhir waktu penyampaian laporan baru mencatat transaksinya	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Sosialisasi	A		KE			5	3	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
32	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R32	Kampanye terselubung, dengan modus sosialisasi cara memilih, Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi cara menggunakan hak pilih dengan menggunakan alat peraga menggunakan gambar pasangan calon tertentu	kurang pengawasan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	A		KE			3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
33	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R33	Politik Uang	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara free	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	pendidikan pemilu yang lebih difokuskan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menggunakan hak pilihnya	A		KE			3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
34	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R34	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye	Regulasi tidak memuat sanksi tegas terhadap peserta pemilu yang tidak membersihkan APKnya	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan pembersihan kepada Peserta Pemilu	A		KE			3	3	0	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

35	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	R35	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya bagi petahana.	Integritas petahana untuk tidak menggunakan fasilitas jabatan	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	sosialisasi dengan forkompinita stakeholder	A		KE		4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbar
36	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R36	Formulir C1 yang tidak jelas, buram, atau terlipat dalam Silung KPU	Kelulusan dari anggota KPPS untuk menjaat formulir C1 tetap utuh dan rapi	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS lebih intensif	A		KE		4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
37	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	R37	Keterlambatan penetapan kebijakan	Pembahasan RPKPU yang harus melalui Komisi II DPR dan stakeholder lainnya	C	Penurunan Kinerja	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan tersebut dibicarakan	A		KE		4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
38	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R38	Kesulitan untuk mendapatkan anggota badan ad hoc yang berintegritas	kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi cara berpikir anggota badan ad hoc	UC	Penurunan Kinerja	Sosialisasi Rekrutmen anggota badan ad hoc berbasis komputer jadi buikan berbasis kodekutan	A		E		3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbar
39	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R39	Terjadi pelanggaran beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc atau setidaknya melibatkan badan ad hoc, antara lain, mencoblos suara sisa, penggelapan gaji KPPS, memihak pada peserta Pemilu tertentu/tidak netral, terdaftar sebagai pengurus Paspol, (ada berkampanye bagi peserta Pemilu, membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS, tidak memberikan salinan DAAI-KPU kepada Panwascam, manipulasi atau penggelembungkan perolehan suara calon tertentu dan mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir.	Bimtek dan simulasi yang minim	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Bimtek dan membuat grup wa	A		TE		4	4	16	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar
40	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	R40	Risiko Politik Uang Praktek/Serangan Fajar	Sutuhnya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Sosialisasi dengan stakeholder	A		KE		2	2	4	Rendah	
41	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R41	Logistik tertambat didistribusikan ke TPS	Medan yang berat untuk menempuh lokasi TPS	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Menyediakan transportasi yang memadai dalam distribusi logistik ke daerah sulit	A		TE		3	5	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbar

42	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R42	Logistik terlambat diterima oleh KPU Kabupaten/Kota	Terlambatnya Pengiriman oleh Pihak Penyedia	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat kesepakatan dengan penyedia jika terlambat pengiriman logistik maka akan dikrim melalui transportasi udara	A		TE				3	5	15	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
43	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R43	Keterbatasan waktu untuk proses pengadaan logistik	Dirangsang PKPU, singkatnya waktu yang diberikan dalam pengadaan logistik	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Agar di dalam PKPU disesuaikan kembali waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan logistik	A		KE				3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
44	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R44	Kerusakan logistik pemilu	Spesifikasi bahan yang digunakan sangat standar dan dibawah standar	C	Penurunan Kinerja	Agar KPU Menganggarkan dana yang lebih untuk spesifikasi bahan logistik yang bagus	A		TE				4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
45	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R45	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	keterbatasan penyedia lokal untuk kebutuhan logistik yang mendesak	C	Penurunan Kinerja	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan logistik pemilu	A		TE				3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
46	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R46	Gambar calon dalam surat suara buram	Kurangnya pengawasan dari pihak eksternal dan internal	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Cetak ulang surat suara	A		KE				4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
47	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu Pemilhan Sesuai Jadwal	R47	Potak Uang	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara fair	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun	A		TE				3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
48	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R48	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Terbatasnya anggaran pengiriman logistik pemilu	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Daamlatnya alokasi anggaran logistik Pemilu	A		TE				4	5	20	Ekstrem	Ketua KPU Sumbang
49	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R49	Surat suara tertukar pengirimannya	Eksponasi terkadang keliru dengan nama satker yang perus dan diburu waktu	UC	Gangguan terhadap layanan organisasi	Membuat berita acara serah terima barang	A		E				3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
50	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	R50	Pembusutan TPS yang tidak aksesibel	Lokasi TPS yang tidak representatif	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Memastikan lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	A		KE				3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

51	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Tertujuhnya keamanan dan ketertuban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	R51	Risiko keamanan TPS	Lokasi TPS yang rawan bencana atau kerusuhan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusuhan	A			KE		3	2	6	Sedang	Ketua KPU Sumbang
52	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	R52	Pembukaan kotak suara tanpa saksi dan pengawas di TPS.	KPPS membuka kotak sesuai waktu tapi tidak memperhatikan kehadiran saksi dan	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Menekankan menjaga integritas penyelenggara pada saat Bimtek	A			KE		3	3	9	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
53	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Tertujuhnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	R53	Kotak suara yang hilang, tidak terkunci, atau tak tersedil	Kelalaian petugas pengamanan	C	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Bimtek kepada petugas pengawas logistik pemilu						3	3	6	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
54	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R54	Putusan sengketa pemilu tumpang tindih	Bawaslu belum menyamakan persepsi dalam memutuskan suatu kasus. Sehingga terdapat beberapa Bawaslu memiliki putusan yang berbeda dengan jenis kasus yang sama. Selain itu Bawaslu, PTUN, dan/atau MK kadang memiliki persepsi yang berbeda terhadap kasus yang sama	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pengadilan harus memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan memutuskan kasus yang dengani apakah sudah ada yurisprudensinya	A			KE		4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
55	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R55	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Terdapat banyak kanal penyelesaian sengketa pemilu	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Konsultasi dengan Divisi Hukum KPU RI dan BKO AHPS terkait metode penanganan sengketa di beberapa kanal penyelesaian sengketa	A			TE		4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
56	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	R56	Keurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan pengadil	Kelalaian Selker dalam mendokumentasikan setiap kegiatan	UC	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Dokumentasi Kegiatan berdasarkan klasifikasi arsip	A			E		2	2	4	Rendah	Ketua KPU Sumbang
57	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tertujuhnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R57	C1 Plano tertukar, C1 Plano tanpa nama caleg, KPPS mengambil C1 dan C1 Plano, dan saksi tidak mendapatkan C1	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A			KE		3	3	6	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
58	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tertujuhnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R58	Salah input Form C1 dalam Sistem KPU	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A			KE		3	3	6	Tinggi	Ketua KPU Sumbang
59	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Tertujuhnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R59	Surat C1 yang tidak terdistribusi tidak dikembalikan oleh KPPS/ Penyalahgunaan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6)	KPPS mengabaikan pentingnya pengambilan Form C1 dan Form C6	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS dan PDP	A			TE		3	4	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

60	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R60	Formulir C1 dalam Situng KPU yang tercoret atau salah tulis.	KPPS kelelahan sehingga sering terjadi kekeliruan	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Bimtek KPPS	A	TE			4	4	16	Ekstrim	Ketua KPU Sumbang
61	Pelaksanaan Teknis Pemilu	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	R61	Kekurangan C1	Kelalaian dalam menghitung C1 yang diterima dari penyedia dan dari KPPS	C	Gangguan terhadap layanan organisasi	Berita Acara Serah Terima Barang	A	TE			4	3	12	Tinggi	Ketua KPU Sumbang

